

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**JUMUSLIHAN
NIM 1503 01 0001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jumuslihan
NIM : 1503 01 0001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan



Jumuslihan
Jumuslihan
NIM. 15.03.01.0001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**” yang di tulis oleh **Jumuslihan** dengan NIM 1503010001 Mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang *dimunaqasyahkan* pada hari **Kamis, 07 Februari 2019 M.** bertepatan dengan **02 Jumadil akhir 1440 H**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan perbaikan-perbaikan.

Palopo, 07 Februari 2019 M.
02 Jumadil Akhir 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming. SAg., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming. SAg., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing. S.HI. M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo



Dr. Abdul Pirol, M. Ag
NIP. 19591104 1994031 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming. SAg., M.HI
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (perspektif hukum Islam dan hukum positif)” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian, serta tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, serta bantuan, petunjuk, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Jumakyah dan Ibu Munirah tercinta yang selalu

mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan bersabar dalam menempuh pendidikan, serta selalu memberikan dukungan moril dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan terima kasih kepada Kakanda Juma Nizin Beserta Keluarga dan Kakanda Muslimin, S.Sy., C.L.A Beserta Keluarga, Kakanda Prada Jumuslihin, adinda saya Jumiyati Husni, Jumuslimat Hiliandi, Maulana Ibrahim dan Keluarga Besar Penulis. Terima kasih atas dukungan moral maupun morilnya serta selalu menghibur penulis walau jarak yang jauh membuat penulis selalu semangat dan optimis dalam menempuh pendidikan sampai saat dimana penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. Rustan S.,M. Hum selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil dengan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI beserta Dosen-dosen yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga.

3. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
4. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., selaku penguji I dan Ibu. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I Selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku ketua program studi hukum keluarga yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, segenap staf pegawai IAIN Palopo, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan dan para staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
8. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku kepala bagian perpustakaan IAIN palopo, para pegawai dan staf perpustakaan yang telah memberikan peluang untuk membaca dan khususnya untuk mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
9. Kepada seluruh Dosen IAIN Palopo, yang selalu memberikan saran dan motivasi untuk selalu tetap semangat dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis dan tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan ini.

10. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terima kasih untukmu semua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Palopo, LDK (Lembaga Dakwah Kampus) IAIN Palopo, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) IAIN Palopo, yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.
11. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan dan senior, yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada adik-adik HK, HTN, dan HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.
13. Kepada sahabat-sahabatku tersayang dan terutama program studi Hukum Keluarga Riska jumiati, Munirin, Hizratul Laily dan Muliana, S.H, Syahza Jumria Sp, S.H, Yoga Ardiansyah, S.H, Liana, S.H, Aslamuddin dan Nuradriani, dan terkhusus juga untuk Muhammad Irwan, dan Aspuri kamar 4A (Wiwi Ariyanti, Hasriani, Hasnidar, Dewi Reskiya, Mega, Suriyanti), terima kasih atas dorongan semangat yang tiada henti-hentinya mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
14. Kepada teman-teman KKN angkatan ke XXXIV khususnya kepada teman-teman posko Desa Masamba kec Masamba yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca, sehingga nantinya akan lebih di kembangkan lagi dengan disiplin ilmu yang lebih modern sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 13 Mei 2019

Penulis

Jumuslihan
NIM. 15.03.01.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Peneltian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Kerangka Fikir	12
I. Metode Penelitian	13
J. Garis-garis Besar Isi Skripsi	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADP ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Perlindungan Hukum Perspektif Hukum Islam	17
B. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Hukum Islam	21
C. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT	32
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	40
A. Pengertian Perlindungan Hukum Perspektif Hukum Positif.....	40
B. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Hukum Positif.....	42
C. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT	45

D. Istri Sebagai Korban KDRT.....	55
BAB IV PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	65
A. Perbedaan menurut hukum Islam dan hukum positif	65
B. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif	67
BAB V : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Nama : Jumuslihan
Nim : 1503 01 0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Istri Korban KDRT, Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pokok permasalahan penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks Hukum Islam (2) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks hukum positif (3) untuk mengetahui bagaimana Perbandingan perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penulis mengumpulkan data menggunakan metode *Library research* (penelitian kepustakaan), dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, Jurnal, perundang-undangan, dan internet jika ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan teknik deduktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT perspektif Hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga (*hakam*) untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri, Dan apabila hakam tidak dapat mencegah kekerasan tersebut maka diserahkan keputusannya kepada hakim untuk mengadakan talak untuk melindungi istri. Namun telah di jelaskan dalam Alquran dan Hadis bahwa orang yang melakukan KDRT akan mendapatkan sanksi atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Perspektif Hukum Positif telah dijelaskan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga sosial lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kekerasan terhadap istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tidak dibolehkan karena dimata Allah swt laki-laki maupun perempuan semua sama derajatnya dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan (*Innallaha laa yuhibbul mufsidin*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dari komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, dalam setahun jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus dan naik 3. 404 kasus dari tahun sebelumnya.¹

Dan 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.²

¹https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka_KDRT_Di_Indonesia_Meningkat_Ini_Sebabnya, 1415099048

²Fathiyah wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012

Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin istri.³

Tindak Kekerasan terhadap istri kerap terjadi ditengah keluarga. Wacana kekerasan terhadap istri mulai di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini seringkali menjadi problematika di dalam keluarga.

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami oleh perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relative personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki

³Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 57

wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.⁴ Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.⁵

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Rum [30] : 21 tentang membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

⁴Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999) h. 189

⁵Bustanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 116

⁶Sarlis, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, (Skripsi Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2013), h. 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Penjelasan dalam Al-Qur'an ini kemudian menjadi landasan dasar perkawinan, khususnya bagi seorang suami dan seorang istri untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang seorang suami dan istri agar menciptakan keluarga yang tenteram sejahtera dan harmonis. Akan tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga termasuk istri dikarenakan berbagai faktor termasuk rasa bosan, perekonomian dan lain sebagainya sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan perekonomian.

KDRT semakin meningkat sehingga tidak mampu lagi di tanggulangi bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis terdorong mengangkat tema “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri*

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 406

sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks hukum Islam.
2. Agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks hukum positif.
3. Untuk dapat mengetahui perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap istri menurut konsep hukum Islam dan konsep hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat terkait konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan dapat dicegah secara berangsur-angsur karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Defenisi Operasional

Judul skripsi ini adalah: “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” untuk menjaga kesalah fahaman terhadap judul yang akan di bahas,

maka penulis memberikan beberapa defenisi operasional yang dianggap penting sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁸
- b. Istri adalah wanita yang telah dinikahi oleh laki-laki yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak atau dianggap sebagai ibu rumah tangga.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁹
- d. Rumah tangga adalah unit satuan masyarakat kecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak (suami), ibu (istri) dan anak-anak.¹⁰
- e. Perspektif berarti pandangan

⁸Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. 3, h. 9

⁹Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h.

¹⁰Ratna Batara Murti, *Perempuan sebagai kepala keluarga* (Jakarta: T.n 1999), h. 2

- f. Hukum berarti sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.¹¹
- g. Hukum Islam adalah: seperangkat peraturan yang ada berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.
- h. Hukum positif adalah: hukum yang sedang dijalankan atau sedang berlaku dalam sebuah negara tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Budijayanti tahun 2016 dengan judul “*Pembaharuan hukum Islam melalui putusan hakim pengadilan agama palopo perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT*” Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati.¹²
2. Kartika agus salim pada tahun 2016 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*” Penelitian ini bersifat normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder,¹³ sedangkan penelitian hukum

¹¹Pipin syarifin, *pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia 1998) h. 22

¹²Budijayanti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT*, (Skripsi Fak Syariah IAIN Palopo: 2016), H.16-17

¹³Kartika Agus Salim, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*,(Tesis Fak. Hukum Universitas Tanjungpura: Pontianak 2016), h. 3

empiris dilakukan dengan cara meneliti data Primer yang di peroleh langsung dari lapangan.

3. Vidi Pradinata pada tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada masa pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif , penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum.¹⁴

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan yang diteliti oleh penulis yang dimana Budijayanti meneliti tentang pembaharuan hukum Islam melalui putusan hakim pengadilan agama palopo perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian Kartika Agus Salim meneliti Masalah perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya dan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan hukum empiris sedangkan penelitian Vidi Pradinata Masalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang meneliti seperti apa perlindungan kekerasan dalam rumah tangga

¹⁴Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4 Desember 2017), h. 769

bagi korban baik laki-laki (suami) atau perempuan (istri,ibu) penelitian ini bersifat penelitian normatif. sedangkan penelitian Jumuslihan meneliti masalah perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT (perspektif hukum Islam dan hukum Positif) dimana peneliti berfokus kepada perlindungan hukum istri menurut hukum Islam dan hukum positif dan penelitian ini bersifat normatif.

G. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah¹⁵.

Menurut philups M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*¹⁶ perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁷.

Pengertian perlindungan hukum dalam dalam konteks Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, (Balai Pustaka: Jakarta), h. 600

¹⁶Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (PT Bina Ilmu: Surabaya), h. 2

¹⁷Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, (Universitas Brawijaya: Malang, 2010), h. 18

korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga Lainnya.¹⁸

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.²⁰ Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana²¹.

Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan defenisi bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya perbuatan untuk melindungi manusia yang membutuhkan dan yang berhak pantas menerima perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan

¹⁸Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

¹⁹Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), h. 31

²⁰Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung), h. 316.

²¹Lihat Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, (Random House: New York), h. 112


bentuk pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan hukuman sanksi yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

H. Kerangka Pikir

Konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam dan hukum positif merupakan suatu masalah yang cukup penting untuk kita ketahui terutama dalam mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap istri perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan memberikan gambaran kerangka fikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan.

Kerangka fikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Konsep perlindungan hukum telah dibahas dan di tentukan didalam hukum Islam dan hukum positif, kedua hukum ini dijadikan acuan dalam menentukan dan mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum menurut hukum Islam dan positif. Selain dari pada itu pandangan beberapa ahli juga merupakan penjelasan yang mendukung mengenai konsep perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat di peroleh dan di percaya serta di pertanggung jawabkan.

1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun metode yang digunakan

yakni:

a. Pendekatan teologis

Yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jadi melalui kitab dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Pendekatan normatif dan yuridis

Yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pendekatan sosilogis

Yang dimaksud pendekatan sosilogis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang ditawarkan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

3. Teknik pengumpulan data

Library research, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data utama yang dipelajari adalah Alquran dan Hadis yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang sudah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya, data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
2. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.²²

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244

J. *Garis-garis Besar Skripsi*

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun masing-masing bab berisi sebagai berikut:

Bab pertama (I) yang memuat pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kerangka piker dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua (II) berisi, Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam yang di jelaskan berdasarkan Alquran Hadis dan Ijtihad.

Bab ketiga (III) berisi, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif yang menguraikan tentang pandangan hukum yang ada di negara Indonesia yang berlandaskan Undang-undang yang di berlakukan.

Bab keempat (IV) berisi, perbedaan dan persamaan perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima (V) berisi, penutup yang di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan.

s

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perlindungan Hukum Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi agama Islam, hadirnya agama yang diturunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-Ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam (Q.S. al-Anbiya: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹

Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujudkan dalam salah satu fungsi keluarga secara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Demikian juga dalam konteks rumah tangga, reproduksi selama dalam wujud yang di syariatkan, bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam. Reproduksi dianggap kebutuhan prokreasi, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting karena menjadi institusi prokreasi.

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-Kulliyat al-Khams* atau *ad-Daruriyah al-Khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-Din*), jiwa (*hifz*

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur : Bandung, 2014), Ayat 107, h. 331

an-Nafs), akal (*hifz al-Aql*), keturunan (*hifz an-Nasl*), harta (*hifz al-Mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (Q.S al-Yunus [10] : 57; Q.S al-Anbiya [21] : 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *Maqashid al-Syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami).²

1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

a. Alquran

Q.S al-Yunus [10] : 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

²Bustanul Arifin, Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8, No. 2, 2016), h. 115-116

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³

Q.S al-Anbiya [21] : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁴

Q.S al-Nisa [4] : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِّنْ مُّؤْمِنٍ لَّصَالِحَاتٍ فَأُولَٰئِكَ أَ مِنَ الذَّكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya :

“Barang siapa yang mengajarkan Amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun”.⁵

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang digunakan ada yang di kemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada juga yang menyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), Ayat 57, h. 216

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), Ayat 107, h. 332

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), Ayat 124, h. 98

b. *Hadis*

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن
 هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم
 وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً⁶ ()

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.”⁷

c. *Ijtihad*

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziyah* bentuk plural dan bentuk singularnya adalah jaza, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Jarimah*) fuqaha membagi tindak pidana (Jarimah) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

- 1) Tindak pidana atas jiwa secara mutlak adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macam.
- 2) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan)
- 3) Tindak pidana atas jiwa disatu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi janin dianggap jiwa (bernyawa) di sisi

⁶Abu Isa Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah Attirmizi, Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1994 M Kitab: Penyusunan/ Juz 2/ H. 387 No. 1165

⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Attirmizi, Terjemahan, *Kitab Penyusunan Juz 2*, terjemahan Bairut (Libanon) : Darul Fikri, 1994 M/ h. 387/ No. 1165

lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia, yang tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Menurut Fuqaha Hanafiyah *nusyuz* adalah ketidak senangan yang terjadi di antara suami istri, yakni berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan memergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami istri, yakni dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya, Fuqaha Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami istri, yakni dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya, Fuqaha Hambaliyah mendefenisikannya dengan ketidak senangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis, yakni dengan perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan atau memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya.⁸

B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Dalam suatu pernikahan ada hak-hak yang harus di terima oleh seorang istri, di samping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya di perlakukan dengan baik adapun bersifat

⁸Abdul Haq Syawqi, *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang 2016), h. 69

materi seperti mahar dan nafkah.⁹ Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut:

1. Hak seorang istri

a. Mahar

Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.¹⁰ Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika di langungkan akad nikah.

Salah satu keistimewaan dari agama Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan dari seorang perempuan, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang suatu urusan dan juga memiliki sesuatu. Pada zaman Jahiliyah, seorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya dengan semena-mena dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Setelah agama Islam datang maka belenggu tersebut dihilangkan. Seorang perempuan (istri) diberikan hak mahar, dan seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali dari istrinya.¹¹

⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. IX, 2001), h. 40

¹⁰Halimah B, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, (Jurnal ArRisalah Vol. 15, No. 2, 2015), h .163

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Ter. Nor Hasanddin, *Fiqih Sunah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 20-6), h. 40

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada awal pernikahan. Mahar merupakan bagaikan yang paling penting dalam pernikahan tanpa adanya mahar maka pernikahan tidak akan bisa terjadi. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Mahar itu sendiri merupakan hak eksklusif seorang perempuan sehingga seorang perempuan berhak untuk menentukan jumlahnya dan itu akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹²

Saduaqat merupakan jamak dari kata sadaq, suduqah dan saduqah yang berarti mahar. Mahar dinamai sadaq karena hal tersebut mengisyaratkan adanya keseriusan dan kebenaran dan keinginan dari seseorang yang ingin meminang.

Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Saleh berkata, dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang di berikan suaminya untuk anaknya, lalu Allah melarang itu dan menurunkan firmanNya “Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Q.S al-Nisa [4] : 4

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 78

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya.

b. Nafkah

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹³ Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya.¹⁴

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Q.S al-Talaq [66] : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak meberikan kelapangan setelah kesempitan”.¹⁵

¹³Iman Jauhari, *Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. II, 2012), h. 508

¹⁴Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istrinya telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih, dan kewajiban tersebut merupakan dampak dari akad nikah dan juga merupakan konsekwensi bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia harus berkenan untuk menanggung biaya hidup dari perempuan yang telah dinikahnya itu dengan cara menfakahnya. Lihat, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN-MALIKI ress, 2010), h. 70

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 561

Secara garis besar ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sungguh Allah takan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya.

c. Keadilan dalam poligami

Sebelum membahas lebih jauh tentang keadilan dalam poligami alangkah baiknya jika sekilas dibahas mengenai sejak kapan praktik dari poligami itu sendiri. Praktik dari poligami itu sendiri sebenarnya telah dilakukan secara luas pada masyarakat sebelum islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir klasik telah merekam kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga 10 orang, dan pada saat itu bahkan tidak ada gagasan sama sekali mengenai keadilan terhadap istri-istri ini. Para suamilah yang memutuskan siapa yang paling ia sukai dan para istri harus menerima takdir mereka tanpa jalan lain untuk memperoleh keadilan.¹⁶

Mendapat keadilan dalam poligami merupakan hak bagi seorang istri yang suaminya melebihi dari seorang istri dan berbuat adil merupakan salah satu syarat utama di bolehkannya poligami.

Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُكْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

¹⁶Asghar Ali Engineer, *he Qur'an Women and Modern Society*, Ter. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta : Lkis, Cet. II, 2007), h. 111

Terjemahnya:

“Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁷

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa seorang laki-laki mempunyai perwalian anak yatim perempuan, lalu ia menikahnya. Ia memberikan kepada wanita yang dinikahnya tersebut kebutuhannya, lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib berlaku adil kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah membolehkan bagi seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang dalam hal ini seorang suami mampu berlaku adil.

d. Diperlakukan dengan baik

Seperti halnya hak-hak yang lain maka mendapat perlakuan baik dari seorang suami adalah merupakan hak bagi seorang istri yang harus di penuhi seorang suami.

Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] : 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 78

¹⁸Mardani, *Ayat-ayat Tematik : Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 2-3

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila melakukan perbuatan keji yang nyata; dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebajikan yang banyak”.¹⁹

Pergaulilah mereka secara patut artinya adalah memperlakukan istri secara baik-baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk bergaul dengan istrinya secara baik dan tidak pelit untuk memberikan nafkah dan tidak memarahi istrinya dengan kemarahan yang tidak melampaui batas.

e. Hak untuk mendapatkan warisan.

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan istilah kata “waris” atau biasa disebut dengan warisan. Kata waris ini berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih dikenal dengan “pusaka”. Bentuk kata kerjanya adalah *warastra yasiru* dan kata masdarnya *miras*. Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan pengumuman kata *mawaris*, bentuk kata jamak dari *miras* . namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid*.²⁰

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris mewarisi. waris

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 81

²⁰Maryati bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*”,(Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1, 2012), h. 10

adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, defenisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar defenisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki, hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara takdir.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

- a. *Mawaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia.
- b. *Waris* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benarbenar dalam

keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam hukum Islam, yang berhak untuk menerima waris, selain dari saudara sedarah, maka istri ataupun suami berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan.

Dengan demikian maka seorang istri berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya ketika suaminya telah meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al-Nisa [4] : 12. Ayat ini menjelaskan tentang hak dari seorang istri untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Karena status hukum janda terhadap warisan yang di tinggalkan oleh almarhum suaminya sama dengan status hukum seorang anak yang sah, maka kosenkuensinya apabila ternyata almarhum suami janda tersebut meninggalkan anak berarti janda yang bersangkutan merupakan satu-satunya ahli waris yang menerima seluruh warisan pewaris, karena keberadaan janda akan menjadi penghalang bagi ahli waris pada golongan kedua dan seterusnya untuk tampil menerima warisan.²¹ Mengenai bagian dari harta warisan untuk seorang istri telah dijelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] : 12 tersebut.

2. Kewajiban seorang istri

a. Menjadi istri yang solihah

²¹Fitirana, *perbandingan pembagian warisan untuk janda menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum waris islam*, (Jurnal Ilmu hukum legal opinion, Ed. 3, Vol. 1, 2013), h.

Kewajiban untuk mentaati dan mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat Allah dalam firmanNya Q.S. al-Nisa [4] : 34 yang Artinya: “Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh pada suami), memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karenanya Allah telah memelihara mereka”.

b. Menutup aurat

Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, telah banyak dijumpai kaum wanita yang keluar dari dalam rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, dan bahkan hanya memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, dan anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah dan membuka aurat bukanlah sebuah dosa yang harusnya dihindari. Perintah untuk menutup aurat bagi perempuan dipertegas lagi dalam Q.S. al-Nur [24] : 31.²²

c. Menundukan pandangan

Allah swt Memerintahkan para perempuan beriman menjaga pandangan sebab untuk menjaga mereka dari fitnah.²³ Dan tujuan mengapa seorang istri dilarang memandang laki-laki lain adalah agar ia tetap setia pada pasangannya dan tidak mudah berpaling terhadap laki-laki lain yang mungkin lebih tampan atau

²²Rafia Arcanita, *Persepsi Mahasiswa STAIN Curup Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Jurnal FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 183

²³Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bahaya Tabarruj Bagi Individu dan Masyarakat* ,Ter. M.Lutfi Firdaus, dalam [https:// d1.islamhouse.com/ data/ id/ ih_articles/ single /id_ finery _risk _and _a dornments. pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_finery_risk_and_a_dornments.pdf), 29 mei 2017

lebih kaya dibandingkan dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sudah seharusnya untuk menjaga kesetiannya pada istrinya.

d. Tidak berbicara lembut pada laki-laki lain

Dalam kehidupan sosial tentunya antara laki-laki dan perempuan akan saling berbicara dan bertegur sapa atau biasa disebut dengan istilah komunikasi. Dalam Islam, kemampuan berkomunikasi yang dimiliki manusia merupakan keistimewaan sangat besar dan termasuk salah satu dari perkara yang membedakan manusia dengan hewan, serta tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia, sebab berkomunikasi hampir dibutuhkan pada setiap gerak dan langkah manusia. Akan tetapi Islam memberikan rambu-rambu ketika hendak berkomunikasi.²⁴

e. Tetap berada dirumah

Diantara hak dari seorang suami terhadap istrinya adalah agar seorang wanita tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Namun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya sebab itu dapat memutuskan tali silaturahmi. Dengan melarang seorang istri menemui orang tuanya maka seorang suami telah merampas hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dengan demikian maka seorang suami harus menjadi orang yang lunak agar apa yang menjadi haknya bisa ia dapat dan apa yang menjadi kewajibannya juga dapat terlaksana.

²⁴Amir Mu'min Solihin, *Etika Komunikasi Lisan Menurut al-Qur'an Kajian Tafsir dan Tematik*, (Skripsi, Fak Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 28

C. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, aspek hukum pidana materil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syariat yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah swt telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka.

Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syariah* yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan *ukhrawi* tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk

memelihara salah satu dari perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek. Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukarmenukar manfaat. Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan *kulliyat al-khams* menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut.²⁵

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam tidak mengenal istilah atau defenisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru agama Islam melarang tegas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Alquran dan hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Nisa [4] : 19

²⁵Bustanul Arifin, Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8, No. 2, 2016), h. 115

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.²⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu juga Rasulullah saw menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

2. Bentuk-bentuk KDRT Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut yakni:

1. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa di terima oleh syariat islam sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 81

zina dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah mereka 80 kali dera. Q.S al-Nur [24] : 4-5.²⁷

2. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qishash* (hukuman mati). Firman Allah swt “diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”Q.S al-Baqarah [2] : 179.²⁸
3. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenakan sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah saw bersabda “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya. Sanksi hukumannya adalah *ta'zir* berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang *berfungsi* untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang di sakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.
5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 351

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), h. 28

tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal

6. Penghinaan, Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.²⁹

3. *KDRT Dalam Fiqh Jinayah*

Dalam Islam istilah kekerasan atau kriminal disebut dengan *Jinayah* masdar dari kata *Jana*. Secara etimologi *Jana* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan *Jinayah* diartikan dengan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Orang yang berbuat jahat disebut *Jani* dan korbannya disebut *Mujna alaih*. *Jinayah* dalam defenisi syar'i bermakna setiap perbuatan yang diharamkan. Makna perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang syar'i karena adanya dampak negatif seperti bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.³⁰

Selain kata *Jinayah* para fuqaha juga menggunakan kata *Jarimah*, istilah *Jarimah* memiliki arti yang sama dengan istilah *Jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *Jarimah* merupakan kata jadian (*Masdar*) dengan kata asal *Jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *Jarimah* memiliki arti perbuatan yang salah, sedangkan dari segi istilah *Jarimah* diartikan, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah

²⁹Syaikh Abdurrahman Al-maliki dan Syaikh Ahmad Ad-daur Rahimahumallah, *Nizham Al-uqubat Wa Ahkam Albayyinat*, (09 Zulakedah: 1432 H), h. 79

³⁰<https://cafabellah.blogspot.com/2017/03/Analisis KDRT Menurut Hukum Islam. html>

dengan hukuman *Had* atau *Takzir*. Hukuman *Had* adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh *Nash*, sedangkan *Takzir* dijatuhkan dengan pertimbangan berat dan ringannya tindakan pidana yang dilakukan, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum.

Terkait dengan pembahasan Hukum Pidana Islam maka ruang lingkungannya meliputi tiga masalah pokok yaitu:

1. Jarimah qisas, jarimah ini terbagi menjadi jarimah pembunuhan dan penganiayaan.
2. Jarimah hudud, terbagi menjadi 7 macam yaitu:
 - a) Az-Zina, tindak pidana berzina
 - b) Al-Qadzf tindak pidana menuduh wanita muslimah berzina
 - c) Syurb al-khamr tindak pidana minuman keras (memabukkan)
 - d) Al-sariqah tindak pidana pencurian
 - e) Al-hirabah tindak pidana perampokan/pengacau
 - f) Al-riddah tindak pidana murtad
 - g) Al-baghya tindak pidana pemberontakan
3. Jarimah takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak tercantum secara tegas dalam nash al-Qur'an dan Hadits, sehingga dalam penetapan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat melalui pejabat yang diberikan kewenangan menangani masalah tersebut.

Penulis akan membahas *Jarimah* yang di khususkan pada kekerasan yang bersifat menganiaya, bukan merupakan kekerasan yang bersifat membunuh. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam tidak memandang jenis kekerasan

sepertihalnya UU KDRT di atas, dalam fiqh hanya dijelaskan mengenai kekerasan fisik, sementara kekerasan non fisik tidak dijelaskan dan tidak termasuk dalam *Jarimah*.

Untuk landasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dalam Q.S al-Maidah [5] : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”³¹

Jika dilihat tafsirnya, ayat ini mencela terhadap orang-orang yahudi karena telah menyeleweng dari ketentuan kitab Taurat dan mengganti hukuman pembunuh dari qisas menjadi diyat, dalam masalah pembunuhan yang dilakukan antara Bani Nadhir dan Bani Quraizhah. Tidak hanya qisas yang diganti dengan diyat, dalam kasus perzinaan orang yahudi mengganti hukum rajam dengan hukum cambuk. Sebelumnya Allah berfirman “*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*”. Ini dikarenakan mereka mengingkari hukum Allah secara

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014), Ayat 45, h. 116

sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman “*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim*”. Ini dikarenakan orang yahudi tidak berlaku adil atas tindakan orang zhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk menegakkan keadilan, dan memberikan pandangan yang sama antara umat manusia, namun mereka menyalahi dan berbuat zalim.³²

Jika diteliti ayat di atas memang tidak mengatur secara tegas tentang qisas yang berkaitan dengan penganiayaan, namun tidak ditemukan ayat al-Qur’an lain yang menjelaskan tentang qisas bagi pelaku penganiayaan ini, sehingga Juhum Ulama seperti Ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian syafi’iyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat inilah yang dinilai paling tepat bahwa *qisas* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam.³³

³²Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa, Abdul Ghoffar, Cet II, (Bogor; Pustaka Imam Syafi’i, 2003), h. 94

³³Urul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 40.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. *Pengertian Perlindungan Hukum Perspektif Hukum Positif*

Perlindungan hukum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹

Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga predektif dan antipatif.³

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif dan represif*.⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

¹W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. IX, Balai Pustaka: Jakarta), h. 600

²Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

³Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rusdakarya: Bandung), h. 118

⁴Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 2

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensip bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Dengan perbuatan pemerintah sebagai titik sentral, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang refresif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang *refresif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang refresif;

⁵Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, (Universitas Brawijaya: Malang), h. 18

demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi andai kata satu-satunya fungsi peradilan administrasi adalah fungsi peradilan (*justitiele functie judicial funtion.*)⁶

B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai pasal 34⁷ yakni:

1. Pasal 30 menyatakan Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan
 - a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

⁶Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Setudi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, peradaban, h. 1-2

⁷R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita,1984), h. 547-548

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam.

Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.⁸

3. Pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka.

4. Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5. Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁹

⁸Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Cet ke-1, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 125-126.

⁹Anita Marwing, S.H.I., M.H.I, *Fiqh Munaqahat Analisis Perbandingan Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ed.1 (Cet. 1; Palopo : Sulawesi Selatan 2014), h. 103

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan pada Pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

1. Pasal 83

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Pasal 84

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan bukti.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Istri

1. Perlindungan Istri Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang perlindungan yakni:

a) Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani.
- 3) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

b) Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c) Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d) Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e) Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

1. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan, dan
3. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f) Pasal 21

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

g) Pasal 22

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

- b) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- c) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang di butuhkan korban.

2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

h) Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya.
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman di damping oleh pendamping dan
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik terhadap korban.

i) Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

j) Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya; dan
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

k) Pasal 26

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara.

l) Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak di terimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

m) Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat di ajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban.
- b. Teman korban,
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping atau
- e. Pembimbing rohani

n) Pasal 30

1. Permohonan perintah perlindungan di sampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan di ajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
4. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat di ajukan tanpa persetujuan korban.

o) Pasal 31

1. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a) Menetapkan suatu kondisi khusus
 - b) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
 2. Pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di ajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- p) Pasal 32
1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun.
 2. Perintah perlindungan dapat di perpanjang atas penetapan pengadilan.
 3. Permohonan perpanjangan perintah perlindungan di ajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- q) Pasal 33
- 1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
 - 2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.¹⁰

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan.

Karena itu meski Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain

1. Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak.
Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri.
2. Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi,
3. Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.¹¹

2. Perlindungan Istri Dalam UU RI No. 7/ 1989

- 1) bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- 2) bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- 3) bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

¹¹Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h.68

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya: Bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya”.

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau istri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (*genderless*) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum, Hal ini disebabkan karena :

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara tetapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan;
3. Mayoritas istri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Korban adalah seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹²

Setiap masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarga korban. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun refresif, dan semua harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

3. Perlindungan Hukum Menurut KUHP

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang “*Perlindungan Saksi dan Korban*”, Pasal 1.

- a) Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana¹³

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku. Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihibau sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : 2001 PT Raja Grafindo Persada), h. 2

(penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak). Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.¹⁴

D. Istri Sebagai Korban KDRT

1. Pengertian Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian istri secara bahasa yaitu wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang beersuami. Secara etimologi kata “istri” diambil dari bahasa sanskerta *str* yang artinya adalah “wanita” atau “peempuan”, secara terminology istri adalah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.¹⁵

¹⁴*Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang Hukum Pidana* (Cet. 1 Tim Redaksi, EFATA Publishing: 2014), h. 274-275

¹⁵Faishol Abdul Aziz, *Dampak Seorang Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fak Syariah UIN SUSKA Pekanbaru Riau: 2012), h. 26

2. Korban KDRT

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan. Perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya,
- c. Korban berhak mendapatkan pelayanan rahasia
- d. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya
- e. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.
- f. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan
- g. Korban berhak mendapat bimbingan rohani .¹⁶

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurangnya *responsif* dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi

¹⁶Bustanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 122-123

perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerjasama dalam jejaring.¹⁷

Di Indonesia masalah kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus dapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang Republik Indonesia tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

¹⁷Nur Rochaety. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, (Palastren; Jurnal Studi Gender 7, No. 1; Juni 2014), h. 23

Tindakan kekerasan yang suami lakukan terhadap istri merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman mati”.¹⁹

Setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 : Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁰

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2

²⁰Gilang Kusuma Hadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri*, (Fak. Hukum UNS Surakarta 2015), h. 11751

1. Faktor undang-undang
2. Kesadaran hukum korban
3. Fasilitas pendukung
4. Sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.²¹

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan di dalam kamus bahasa Indoensia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman,²² istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya di pahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.²³

²¹Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultomm, *Urgensi perlindungan*, h.173

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 489

²³Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Dalam Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini di kenal tentang kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga, berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut. Sehingga nanti umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya,, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi di sisi lain ia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman apalagi dalam sistem negara hukum seperti di Indonesia ini.
- 2) Dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi: kekerasan fisik, dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus di tindak sesuai prosedur hukum yang berlaku, kerana negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan di tetapkan sanksi-sanksi

²⁴Abdul Haq Syawqi, *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Syariah Dan Hukum , Vol. 7 Nomor 1 Juni 2015), h. 71

bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”²⁵

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya yakni:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, dan lain-lain, yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian. Memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu dan bisa dideteksi dengan mudah hasil visum.

Adapun kekerasan fisik ada 2 yaitu

- 1) Kekerasan fisik berat
- 2) Kekerasan fisik ringan

²⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- a) bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- b) bila mengakibatkan kematian ; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- c) bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah)

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor, yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

- 1) kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- 2) bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

- 1) kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 3) bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami

tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya (dalam KUHP penelantaran orang-orang yang wajib di tolong).

Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga di pengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

BAB IV

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Perlindungan hukum menurut Hukum Islam

Dalam termonologi ushul fiqh perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum yakni terhadap lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *Maqashid al-Syariah* yang didasarkan pada *al-Kulliyat al-Khams* (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama *Daruriyyat* (perlindungan aspek primer), adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kedua *Hajiyyat* (perlindungan aspek sekunder), adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Ketiga *Tahsiniyyat* (perlindungan aspek tersier) Adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman mudah dan lapang. Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT menurut hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri, seperti adanya dua orang hakam dari pihak keluarga suami dan dua orang hakam

dari pihak keluarga istri yang telah ditunjuk oleh hakim. Dan apabila hakam tidak dapat menyatukan kembali pertikaian antara suami dan istri maka hakam akan menyerahkan keputusannya kepada hakim untuk mengambil tindakan melalui musyawarah dari pihak keluarga pasangan suami istri dan apabila tidak dapat disatukan kembali hakim boleh mengadakan talak untuk melindungi istri. Dalam Alquran Allah telah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengajarkan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun. Di jelaskan dalam Hadis yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.

2. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang di jelaskan pada pasal 16 sampai pasal 33 tentang perlindungan korban KDRT dan UU RI No. 7/1989 bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dengan kata lain *equality before the law* semua setara dimata hukum.

Hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP

(penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), istri atau anak). Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.

Kitab undang hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat ketentuang tentang aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancam sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi.

B. *Persamaan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).*

Dalam hukum Islam dan Hukum Positif keduanya mempunyai Persamaan yakni melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga namun dalam bentuk perlindungan yang berbeda, Adapun persamaannya yaitu:

- a. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU RI PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada Korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kepentingan dan

kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

- b. Secara substansi tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri UU RI PKDRT dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep jarimah. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga perbuatan tersebut dilarang melakukannya dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman pemidanaan.
- c. Dari segi hukuman pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU RI PKDRT diberikan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan denda. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah *qishash*, disamping itu juga diwajibkan hukuman *ta'zir* (penjara /pengasingan) bagi pelakunya. Jika *qishash* batal dilakukan maka hukuman di ganti dengan diat.
- d. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh hukum Islam yakni perjanjian pernikahan suami pada saat akad, dan istri berhak meminta cerai kepada suami. Dan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh hukum positif adalah memfasilitasi istri sesuai dengan yang telah di jelaskan pada pasal 16,17 sampai pada pasal 32 tentang perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun tujuan penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni, Agar menimbulkan efek jera dan dapat memperbaiki si penjahat dan untuk melindungi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Allah swt telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) di kategorikan sebagai tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Pada kenyataannya memang sulit di nafikkan, kekerasan terhadap istri sudah sangat tidak lazim lagi untuk kita dengar. Sanksi bagi seseorang yang melakukan Pidanaan dalam Islam yakni sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] ayat 19 yang Artinya “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Ayat tersebut menjelaskan tentang memperlakukan istri secara baik. Karna apa yang baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah dan apa yang baik menurut Allah adalah hal yang baik untukmu. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dalam artian suami adalah pelindung bagi seorang istrinya. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] : 34 yang artimya laki-

laki adalah pemimpin bagi para wanita. Allah swt telah memberikan kelebihan kepada laki-laki agar dapat melindungi, menyayangi mengayomi seorang wanita.

Dalam hukum Islam Allah melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga namun dalam hukum Islam tidak ada Dalil Alquran yang mengatur secara tegas tentang hukuman apa yang di berikan kepada suami ketika melakukan kekerasan terhadap istri, semua hukuman di kembalikan kepada istri apakah korban ingin menghukum suami dengan *qisas* atau memaafkan suami sehingga suami hanya membayar diyat sesuai dengan yang telah di tentukan. Dan Allah menjelaskan dalam Q.S al-Nisa [4] ayat 124 yang artinya “ barang siapa yang mengajarkan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun”.

Dari penjelasan ayat tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan keji dan mungkar termasuk melakukan kekerasan terhadap istri maka mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan

tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.

Menurut hukum positif Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga sosial lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap istri yang menjadi korban KDRT dilakukan untuk kepentingannya dimana istri yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping serta pembimbing rohani.

Sanksi bagi yang melakukan kekerasan terhadap orang lain menurut hukum positif yaitu:

1. Kekerasan Fisik

- a. kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- c. bila mengakibatkan kematian ; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah)

2. Kekerasan Psikis

- a. kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

3. Kekerasan seksual

- a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4. Kekerasan Ekonomi (penelantaran orang lain)

Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Bentuk KDRT dan sanksinya Menurut hukum Islam:

- a. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa di terima oleh syariat islam sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah mereka 80 kali dera. Q.S al-Nur [24] : 4-5.
- b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qishash* (hukuman mati). Firman Allah swt “diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”Q.S al-Baqarah [2] : 179.
- c. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenakan sanksi. Dari ibnu abbas berkata Rasulullah saw bersabda “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya. Sanksi hukumannya adalah *ta'zir* berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang *berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi*.

- d. *Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang di sakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.*
- e. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal
- f. Penghinaan, Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut di terapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang di lakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan yang di larang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Sementara cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

Adapun Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT menurut hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri, seperti adanya dua orang hakam dari pihak keluarga suami dan dua orang hakam dari pihak keluarga istri yang telah ditunjuk oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian antara suami dan istri. Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. sPemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan, pendam[ingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenangan umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.
2. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana(hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
 - a. Faktor undang-undang
 - b. Kesadaran hukum korban
 - c. Fasilitas pendukung
 - d. Sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama

3. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

B. Saran

1. Bagi para suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus di penuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Diharapkan masyarakat untuk lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan di dalam rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-quran dan hadis.

3. Agar dapat mencapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan untuk membangun hubungan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, maka hendaklah membekali diri dengan iman dan taqwa dalam membangun mahligai rumah tangga agar menjadi golongan hamba yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar dan menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran alkarim.

Arief Abdul Salam, *Filsafat Hukum Islam*

Aziz Abdul Faishol, *Dampak Seorang Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fak Syariah UIN SUSKA Pekanbaru Riau: 2012

Alfons Maria, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya: Malang

Arifin Bustanul dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

Abdul Aziz, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. XVI No.1, Skripsi STAI Nurul iman: Bogor 217

Bentham Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & PenerbitNuansa: Bandung

Boven Theo Van, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, hlm. 16

Budijayanti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT*, Skripsi Fak Syariah IAIN Palopo: 2016

Chawzawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; 2001: PT Raja Grafindo Persada

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Faqih Mansour, *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Dalam Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997

Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

- Hamzah Andi, dan sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hasbiyanto Elli, N., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999
- [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkatkan Ini Sebabnya,1415099048](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka_KDRT_Di_Indonesia_Meningkat_Ini_Sebabnya,1415099048)
- [https://cafabellah.blogspot.com/2017/03/Analisis KDRT Menurut Hukum Islam.Html](https://cafabellah.blogspot.com/2017/03/Analisis_KDRT_Menurut_Hukum_Islam.Html)
- Irianto Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan* Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006
- Kalang Erna Sarambu, *Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fak. Syariah STAIN palopo 2014
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*, PT. Madina Raihan Makmur: Bandung, 2014
- Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
- Muslimin, *Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Komparatif*, Skripsi Fak. Syariah STAIN Palopo, 2013
- Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2009
- Murti Ratna Batara, *Perempuan sebagai kepala keluarga*, Jakarta: T.n, 1999
- Mustaming, *Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Ed., Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015
- Maliki Abdurrahman Al- dan Syaikh Ahmad Ad-daur Rahimahumallah, *Nizham Al-uqubat Wa Ahkam Albayyinah*, 09 Zulakedah: 1432 H

- Poerwadarminta W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka: Jakarta
- Pradinata Vidi, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4 Desember 2017
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Ed.IV) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tanggal 26 November 2016
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53
- Rasjidi Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya: Bandung
- Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Rochaety Nur. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, Palastren; Jurnal Studi Gender 7, No. 1; Juni 2014
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang “*Perlindungan Saksi dan Korban*”, *Pasal 1*
- Republik Indonesian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Salim Kartika Agus, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Tesis Fak. Hukum Universitas Tanjungpura: Pontianak 2016
- Sappe Nurul Fitra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No.228 4 /Pid. Sus/ 2016/PN.Mks*, skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar 2018
- Sarlis, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, skripsi Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2013
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 Cet. 3

- Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Subhan Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004
- Schafer Lihat Stephen, 1968, *The Victim and Criminal*, Random House: New York
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009
- Shieddieqy M. Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Syarifin Pipin, *pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia 1998
- Syawqi Abdul Haq, *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2015
- Tanya Bernard L., dan Yoan N. Simanjutak, and Maskus Y. Hage, *Teori –Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Tirmidzi Sunan, /Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Kitab Penyusunan*, Penerbit Darul Fikri/ Bairut Libanon/1994 M Juz. 2/ h. 387/ No. 1165
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI Jakarta: 2004
- Wardah Fathiyah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012
- Wajidi Fariddan cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994
- Wahid Abdul, *Perlindungan Korban Kekerasan Sekesual*, Bandung: 2001: Rafika Aditama

CURICULUM VITAE



Jumuslihan S.H, Lahir di Kapidi Kec. Mappedeceng Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan 11 Desember 1998 Anak Ke-5 dari delapan bersaudara dari pasangan Ayahanda Jumakyah Ibunda Munirah. Seorang putri ini terlahir berkat anugrah Allah Yang Maha Esa yang disyukurinya dalam memasuki dunia pendidikan tahun 2004:

A. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 117 (Tamat Tahun 2009)
2. SMP Negeri 1 Mappedeceng (Tamat Tahun 2012)
3. MA Nurul Junaidiyah Lauwo (Tamat Tahun 2015)
4. Strata 1 (S1) IAIN PALOPO, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Tamat Tahun 2019).

B. ORGANISASI

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palopo (Tahun 2015-2016)
2. Bendahara Komisariat Himpunan Mahasiswa Nahdatul Wathan (Tahun 2016-2017)
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Tahun 2017-2018)
4. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (Tahun 2016-2017)
5. Pengurus Asrama Putri IAIN Palopo (ASPURI) (Tahun 2017-2019)

Berusaha, Berdo'a, Bersabar, Bertawakkal